|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Penyusunan Formularium Puskesmas** | |  |
| **SOP** | No. Dokumen : 352/SOP/3/2024 |
| No. Revisi : 00 |
| Tanggal Terbit : 11 Januari 2024 |
| Halaman : 1/3 |
| UPTD . Puskesmas Berakit |  | | ZULYADI, S.Kep  NIP. 197410201996031004 |
| 1. Pengertian | Formularium Puskesmas adalah daftar obat (termasuk vaksin, obat, dan bahan gigi serta reagen diagnostik) yang tersedia dan digunakan di Puskesmas yang dikelompokkan berdasarkan kategori terapi dan disertai panduan terapi untuk pasien. | | |
| 1. Tujuan | Sebagai acuan dalam menerapkan langkah-langkah penyusunan Formularium Puskesmas. | | |
| 1. Kebijakan | SK Kepala UPTD Puskesmas Berakit Nomor XX tentang Tim Penyusun Formularium UPTD Puskesmas Berakit Tahun 2024. | | |
| 1. Referensi | 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. | | |
| 1. Langkah-langkah | Tim penyusun Formularium Puskesmas (FORPUS) yang terdiri dari perwakilan tenaga kesehatan menyusun draft Formularium Puskesmas dalam rapat penyusunan Formularium Puskesmas dengan cara:   1. Tim penyusun FORPUS memilah daftar obat dalam Formularium Nasional yang sesuai untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. 2. Tim penyusun FORPUS menyeleksi daftar obat sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan indikasi terapi, pola penyakit, ketersediaan dan kesesuaian harga. 3. Tim penyusun FORPUS mempertimbangkan usulan dari tenaga kesehatan lain berdasarkan hasil pengkajian klinis yang diperlukan. 4. Tim penyusun FORPUS merekapitulasi hasil seleksi obat dan usulan obat dari tenaga kesehatan lain yang disetujui. 5. Draft FORPUS dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. 6. Formularium Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas. 7. Formularium Puskesmas dikaji ulang minimal satu tahun sekali. | | |
| 1. Unit terkait | Semua Unit Ruang Pelayanan | | |
| 1. Bagan alir | Tim mengadakan rapat penyusunan FORPUS  Memilah daftar obat dalam FORKAB untuk faskes Tk.1  Menyeleksi sesuai kebutuhan terapi, pola penyakit, ketersediaan, dan harga  Mempertimbangkan usulan obat dari hasil pengkajian klinis  Mempertimbangkan usulan obat dari hasil pengkajian klinis  Penetapan dan sosialisasi Formularium Puskesmas  Melaporkan draft FORPUS kepada Kepala Puskesmas  Merekapitulasi hasil penyeleksian obat | | |
| 1. Dokumen terkait | 1. Formularium Kabupaten Bintan | | |
| 1. Rekaman historis perubahan | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Yang diubah | Isi Perubahan | Tanggal mulai diberlakukan | |  |  |  |  | | | |